



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**
NOMOR : 001/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERETAK
KECAMATAN SUNGAI SELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERETAK KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Di tetapkan di Desa Keretak
Pada tanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH
NOMOR : 001/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELompOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KERETAK
KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESa KERETAK DI KECAMATAN SUNGAISELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A.Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUSPITASARI	P	Jl. Lampur Rt 04
2.	INDRA GUZANI	L	Jl. Lampur Rt 04
3.	SUPARMAN	L	Jl. Lampur Rt 04
4.	AHMAD ANSORI	L	Gg. Nawi Rt 07
5.	NUR ANISA	P	Gg. Tengah Rt 03
6.	M.MAULID	L	Gg. Tengah Rt 03
7.	ABDUL RASID	L	Gg. Tengah Rt 03

B.Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASWAN	P	Gg. Pucuk Rt 01
2.	ZULPAN	L	Gg. Pucuk Rt 01
3.	BUCHORI	L	Gg. Pucuk Rt 01
4.	SRIWATI	P	Gg. Pucuk Rt 01
5.	FITRIYONO	L	Gg. Pucuk Rt 01
6.	SUDANI	L	Gg. Pucuk Rt 01
7.	NIARTI	P	Gg. Pucuk Rt 01

C.Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURNAMASARI	P	Gg. Nawi Rt 07
2.	SAPARINAH	P	Gg. Tengah Rt 03
3.	A.RUSLAN	L	Gg. Nawi Rt 07
4.	RISKI PUJI LESTARI	P	Gg. Nawi Rt 07
5.	M.DONI	L	Jl. Selan Rt 06
6.	ALI MARZUKI	L	Gg. Nawi Rt 07
7.	ZANDRI	L	Jl. Selan Rt 09

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBIAH	P	Jl. Selan Rt 08
2.	ARIZAL	L	Gg. H. Kadir Rt 11
3.	SUHADA	L	Jl. Selan Rt 09
4.	MAHLI	L	Gg. H. Kadir Rt 10
5.	MASITOH	P	Jl. Selan Rt 08
6.	IRSAN TARMIZI	L	Jl. Selan Rt 09
7.	ZILNA MONIKA AUDIA	P	Gg. Pucuk Rt 02

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS	L	Gg. H. Kadir Rt 10
2.	FARIDA	P	Gg. H. Kadir Rt 11
3.	SUHENDRI	L	Gg. H. Kadir Rt 11
4.	NISARWAN	L	Gg. H. Kadir Rt 11
5.	ARYONO	L	Gg. H. Kadir Rt 11
6.	ROHMANA	P	Gg. H. Kadir Rt 11
7.	MIRZA SAPUTRA	L	Gg. H. Kadir Rt 10

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWAN	L	Jl. Lampur Rt 12
2.	MARITA AMELIA	P	Jl. Lampur Rt 12
3.	DAHLAN SUSANTO	L	Jl. Lampur Rt 13
4.	EKO PRIYONO	L	Jl. Lampur Rt 12
5.	RATNA	P	Jl. Lampur Rt 13
6.	ANGGI LESTARI NINGSIH	P	Jl. Lampur Rt 13
7.	SAIPULANI	L	Jl. Lampur Rt 12

G.Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPAJJERI	L	Dusun Air Itam Rt 14
2.	DILA	P	Dusun Air Itam Rt 14
3.	SURIAN	L	Dusun Air Itam Rt 14
4.	HASANAH	P	Dusun Air Itam Rt 14
5.	YAZID BUSTAMI	L	Dusun Air Itam Rt 14
6.	SARIPUDIN	L	Dusun Air Itam Rt 14
7.	AHLIL KOTA WARDANA	L	Dusun Air Itam Rt 15

H.Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TO'AM	L	Dusun Air Itam Rt 15
2.	ZULPANDI	L	Dusun Air Itam Rt 15
3.	HARDIANA	P	Dusun Air Itam Rt 15
4.	RISKI PRIBADI	L	Dusun Air Itam Rt 15
5.	AL HAMIDI	L	Dusun Air Itam Rt 15
6.	AISAH ADINDA PUTRI	P	Dusun Air Itam Rt 14
7.	PAZARIAN	L	Dusun Air Itam Rt 15

Di tetapkan di Desa Keretak
Pada tanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Plt. Sekretaris,

Saharullah

